

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis analisis, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan pokok yang patut menjadi perhatian semua pihak. Adapun kesimpulan itu adalah sebagai berikut :

1. Kesimpulan Umum

Pekerja perempuan/buruh pabrik adalah warga negara Indonesia yang harus dilindungi sebagaimana warga negara seutuhnya. Sehingga mereka (pekerja perempuan) harus diberikan perlindungan-perlindungan agar mereka bisa mendapatkan hak-hak dan kewajibannya sebagai pekerja perempuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Kesimpulan khusus

- a. Jumlah jam kerja yang digunakan tidak melebihi jumlah jam kerja yang terdapat dalam peraturan. Pelindungan kesehatan pekerja perempuan belum dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini disebabkan tidak tersedianya sarana-sarana kesehatan serta pemberian asupan makanan bergizi dan bersih (*hiegienie*).

Perlindungan keselamatan kerja pada malam hari belum juga optimal dilaksanakan, karena perusahaan belum menyediakan sarana transportasi bagi para pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari. Padahal sarana transportasi merupakan hal yang sangat penting guna mencegah tindak

kejahatan dan pelecehan kemanusiaan. Perlindungan hak cuti hamil, cuti melahirkan dan cuti haid sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan.

Perlindungan pendidikan dan latihan (keterampilan kerja) belum dilaksanakan secara kondusif. Hal ini dikarenakan perusahaan hanya memberikan pelaksanaan keterampilan kerja saja sedangkan kegiatan pendidikan jarang dilaksanakan sehingga perusahaan kurang memberikan suatu tanggung jawab moral dan kemanusiaan terhadap para pekerja perempuan.

- b. Sistem upah kerja diberikan perusahaan mengacu kepada UMK (Upah Minimum Kabupaten), namun mengenai jumlah apakah dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka anggap mencukupi untuk makan sehari-hari saja sedangkan untuk keperluan lainnya mereka rasa tidak mencukupi. Perlindungan upah lembur mereka anggap cukup melindungi hak pekerja perempuan, namun mengenai sistem upah kerja lembur masih mengacu pada UMK tahun sebelumnya yaitu UMK tahun 2008.
- c. Ketentuan-ketentuan seperti peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan perjanjian kerja bersama/peraturan perusahaan mereka anggap merasa cukup memberikan perlindungan kepada pekerja perempuan. Namun, dalam implementasinya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Masih banyak pekerja perempuan yang tidak mengetahui peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan dianggap bahwa peraturan perusahaan sudah cukup mewakilinya. Padahal pekerja perempuan wajib mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai warganegara

yang baik dengan mengetahui pengetahuan tentang hukum dan peraturan yang berlaku di negaranya.

B. Saran-saran

Sebagai kelanjutan dari hasil-hasil penelitian, maka penulis akan mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Pekerja Perempuan

Pekerja Perempuan hendaknya mempunyai pendidikan, wawasan dan pengetahuan yang cukup luas, khususnya ketentuan-ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak mereka sebagai pekerja perempuan. Oleh karena itu para pekerja perempuan tahu akan hak-haknya sebagai pekerja perempuan.

2. Pihak Perusahaan

Perusahaan harus dapat memberikan fasilitas-fasilitas yang sepenuhnya dapat melindungi hak-hak para tenaga kerja, khususnya pekerja perempuan. Selain itu, perusahaan juga diharapkan dapat lebih efektif dalam mengimplementasikan dan mensosialisasikan peraturan-peraturan yang melindungi hak-hak pekerja perempuan. Sehingga para pekerja perempuan tahu akan hak dan kewajibannya serta merasa terlindungi sebagaimana mestinya.

3. Pihak Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dapat lebih tanggap dalam membantu dan menanggapi segala aspirasi dan keluhan-keluhan para tenaga kerja yang membutuhkan bantuan pihak SPSI.

4. Pihak Pemerintah

Pemerintah hendaknya lebih meningkatkan kinerja organisasinya secara lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan segala kegiatannya terutama lembaga pengawas ketenagakerjaan. Sehingga dapat mendeteksi secara dini tindakan-tindakan yang diskriminatif dan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan perlindungan hak-hak pekerja perempuan tidak terlindungi. Selain itu pihak pemerintah dalam hal ini pihak organisasi yang berwenang dalam ketenagakerjaan, perlu mengadakan sosialisasi mengenai peraturan ketenagakerjaan secara lebih efektif dan efisien. Hal ini dilakukan guna meningkatkan pengetahuan para pekerja perempuan, sehingga pada akhirnya mereka tahu hak dan kewajibannya sebagai pekerja perempuan.